

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**



---

**NOMOR 7 TAHUN 2009**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR 7 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Bandung telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan sehubungan dengan semakin meningkatnya intensitas kejadian kebakaran di Kabupaten Bandung yang memerlukan pengaturan yang lebih efektif dan efisien, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018) ;
  7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Petunjuk Perencanaan Bangunan dan Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;

15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 5 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17 );

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**Dan**

**BUPATI BANDUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Dinas adalah Dinas teknis yang berwenang di bidang penanganan masalah kebakaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas teknis yang berwenang di bidang penanganan masalah kebakaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
7. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukkannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
9. Bangunan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha maupun fungsi sosial dan budaya.

10. Bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk perdagangan.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukkan untuk melayani masyarakat umum.
12. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
13. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
14. Pencegahan Kebakaran adalah segala upaya Pengamanan terhadap Kebakaran dilakukan sebelum terjadinya Kebakaran yang menyangkut sistem organisasi, personal, sarana, dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah serta meminimalisasi dampak kebakaran serta segala upaya yang menyangkut ketentuan dan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pembangunan gedung termasuk dalam rangka proses pemanfaatan atau pemeliharaan bangunan gedung, serta kelaikan dan keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran.
15. Penanggulangan Kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran yang menyangkut tata laksana operasional pemadam kebakaran, teknik dan taktik pemadaman, kewenangan-kewenangan untuk memperlancar pelaksanaan pemadam kebakaran.
16. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
17. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaran api lambat.
18. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 ( dua setengah ) meter.

19. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter.
20. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
21. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.
22. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
23. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
24. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
25. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
26. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
27. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api portable dan alat pemadam api yang menggunakan roda.
28. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.



29. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci dan 1,5 (satu setengah) inci.
30. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
31. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
32. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan atau bagian bangunan sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
33. Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan masyarakat terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian alat pemadam kebakaran untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
35. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 4 lantai.
36. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai.
37. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian dari permukaan tanah sampai dengan ketinggian maksimum 8 (delapan) lantai.
38. Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) adalah setiap orang yang secara sukarela berprakarsa untuk mengatasi adanya kebakaran diwilayahnya.
39. Sertifikat layak pakai dipergunakan untuk peralatan pemadam berupa alat proteksi aktif dan pasif yang hanya diberikan satu kali pada saat pertama setelah pengujian alat oleh petugas.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yaitu:

1. mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan aman terhadap bahaya kebakaran;
2. mewujudkan kesiapan, kesiagaan dan pemberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta Dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
3. meminimalisasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat;
4. melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 3**

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pemerintah daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional;
- b. melakukan kerjasama dengan daerah lain dalam mengatasi bahaya kebakaran;
- c. mengembangkan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran oleh masyarakat;

- d. melakukan evaluasi efektivitas, efisiensi, dan mutu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- e. melakukan pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- f. melakukan inspeksi atau pemeriksaan terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang terdapat pada bangunan.

#### **Pasal 4**

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pemerintah daerah memiliki kewajiban yakni :

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- b. mengembangkan dan membuka sistem informasi;
- c. melakukan penelitian, pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di bidang pencegahan kebakaran;
- d. membangun kemitraan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan;
- e. mengembangkan insentif atas pentaatan secara sukarela yang melebihi kewajibannya.

### **BAB IV**

#### **OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Obyek Bahaya Kebakaran**

#### **Pasal 5**

Obyek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi bangunan gedung, bangunan bukan gedung, bangunan perumahan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya serta obyek lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

**Bagian Kedua**  
**Potensi Bahaya Kebakaran**  
**Paragraf 1**  
**Bangunan Gedung**  
**Pasal 6**

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada :
- a. ketinggian;
  - b. fungsi ;
  - c. luas bangunan;
  - d. isi bangunan.
- (2) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bahaya kebakaran ringan;
  - b. bahaya kebakaran sedang I, II dan III;
  - c. bahaya kebakaran berat I dan II.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Bangunan Perumahan**  
**Pasal 7**

Bangunan perumahan lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi kebakaran ringan dan bangunan perumahan lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi kebakaran sedang III.

**Paragraf 3**  
**Kendaraan Bermotor**  
**Pasal 8**

- (1) Kendaraan bermotor terdiri dari :
- a. kendaraan umum;
  - b. kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang I.
- (3) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.

**Paragraf 4**  
**Bahan Berbahaya**  
**Pasal 9**

- (1) Bahan Berbahaya terdiri atas :
- a. bahan berbahaya mudah meledak;
  - b. bahan gas bertekanan ;
  - c. bahan cair mudah menyala dan mudah terbakar jika basah;
  - d. bahan padat spontan mudah menyala;
  - e. bahan Peroxida;
  - f. bahan Beracun;
  - g. bahan Radio aktif ;
  - h. bahan perusak;
  - i. bahan lain dan sejenisnya
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **PENCEGAHAN KEBAKARAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap perencanaan teknis dan pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ternyata masih banyak terdapat ketentuan – ketentuan yang belum dipenuhi, Bupati dapat memerintahkan untuk menunda dan/atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan teknis proteksi kebakaran.

#### **Pasal 11**

- (1) Bupati memerintahkan dinas untuk melaksanakan pemeriksaan pekerjaan bangunan dalam hubungannya dengan persyaratan proteksi kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ialah pemeriksaan ketentuan proteksi kebakaran yang dilaksanakan oleh Petugas Pemadam Kebakaran terhadap bangunan rendah, menengah, dan tinggi serta ketentuan penyediaan alat pemadam selama proses pembangunan.

- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdapat hal – hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Bupati memerintahkan dinas untuk mengadakan penelitian dan pengujian.

### **Pasal 12**

- (1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa harus diperiksa secara berkala setiap tahun tentang kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan kebakaran.
- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan mendapat sertifikasi laik pakai yang dikeluarkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, akan mendapat rekomendasi perbaikan yang dikeluarkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Sertifikat laik pakai harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.
- (5) Rekomendasi perbaikan berisi saran perbaikan untuk kelengkapan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jiwa serta tenggangwaktu perbaikan untuk mendapatkan sertifikat laik pakai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat laik pakai dan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap perusahaan dan/atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis sistem proteksi kebakaran harus mendapat Rekomendasi Teknis Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib memiliki sertifikat keahlian keselamatan kebakaran.
- (3) Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 14**

Setiap proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan dan beresiko menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan.

## **Bagian Kedua**

### **Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung**

#### **Paragraf 1**

#### **Kewajiban pemilik dan/atau Pengelola**

### **Pasal 15**

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan dan lingkungan bangunan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau pengelola bangunan wajib menyediakan :



- a. sarana penyelamatan jiwa;
- b. akses pemadam kebakaran;
- c. sistem proteksi kebakaran;
- d. manajemen keselamatan kebakaran gedung.

## **Paragraf 2**

### **Sarana Penyelamatan Jiwa**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap bangunan yang berpotensi terhadap bahaya kebakaran wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. sarana jalan ke luar;
  - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
  - c. petunjuk arah jalan ke luar;
  - d. komunikasi darurat;
  - e. pengendali asap;
  - f. tempat berhimpun sementara;
  - g. tempat evakuasi
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. tangga kebakaran;
  - b. ramp;
  - c. koridor;
  - d. pintu;
  - e. jalan/pintu penghubung;
  - f. balkon;

- g. saf pemadam kebakaran;
  - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, potensi bahaya kebakaran, ketinggian bangunan, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem sprinkler otomatis.
- (6) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa dan eskalator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Akses Pemadam Kebakaran**

#### **Pasal 17**

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 huruf b meliputi :
- a. akses mencapai bangunan;
  - b. akses masuk kedalam bangunan;
  - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. akses ke lokasi bangunan;
  - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
  - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar;
  - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran ;
  - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam Kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses mencapai bangunan, akses masuk ke dalam bangunan dan area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 4**

#### **Sistem Proteksi Kebakaran**

#### **Pasal 18**

- (1) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. proteksi pasif;
  - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. bahan bangunan;
  - b. konstruksi bangunan ;
  - c. kompartemenisasi dan pemisahan;
  - d. perlindungan pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. alat pemadam api ringan;
  - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;

- c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
- d. sistem springkler otomatis;
- e. sistem pengendali asap;
- f. lif kebakaran;
- g. pencahayaan darurat;
- h. penunjuk arah darurat;
- i. sistem pasokan daya listrik darurat;
- j. pusat pengendali kebakaran;
- k. instalasi pemadam khusus.

### **Pasal 19**

- (1) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi bangunan harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjararan dan sifat penyalaan bahan.
- (3) Untuk meningkatkan mutu sifat bahan terhadap api digunakan bahan penghambat api.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sifat bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemakaian bahan bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 20**

- (1) Konstruksi bangunan gedung dikaitkan dengan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. tipe A;
  - b. tipe B;
  - c. tipe C.

- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 21**

- (1) Kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c harus dari konstruksi tahan api.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 22**

- (1) Perlindungan pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d baik horisontal maupun vertikal harus dari konstruksi yang tahan api dan bahan yang tidak mudah terbakar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlindungan pada bukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 23**

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penentuan jenis, daya padam, jumlah dan penempatan alat pemadam api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 24**

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api ringan yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup.

#### **Pasal 25**

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 26**

- (1) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak, slang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- (4) Ruang pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basement satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, tatacara pemasangan dan penggunaan sistem pipa tegak dan slang kebakaran, hidran halaman serta ruangan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 27**

- (1) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Ruang pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basement satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 28**

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi bahaya kebakaran.

- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 29**

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f wajib dipasang pada bangunan gedung menengah, tinggi dan basement.
- (2) Lift penumpang dan Lift barang dapat difungsikan sebagai Lift kebakaran.
- (3) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 30**

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pemasangan pencahayaan darurat harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.



**Pasal 31**

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Pemasangan penunjuk arah darurat, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (4) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 32**

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama, siaga dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
  - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah;
  - c. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif;
  - b. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis.
- (4) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- (5) Penghantar listrik dari Sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 33**

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*);
  - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 5**

### **Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung**

### **Pasal 34**

- (1) Pemilik dan/atau pengelola dan/atau pengguna bangunan gedung, yang mengelola bangunan gedung dan/atau beberapa bangunan gedung yang berada dalam satu lingkungan bangunan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat atau jumlah penghuni paling rendah 50 (lima puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.

- (2) Manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Bangunan Perumahan**

**Pasal 35**

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus direncanakan dengan dilengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Tanggung jawab untuk melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pengembang dan/atau masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, kelengkapan prasarana dan sarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Kendaraan Bermotor**

**Pasal 36**

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

**Bagian Kelima**  
**Bahan Berbahaya**

**Pasal 37**

- (1) Setiap pemilik yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib :
  - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;

- b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan kebakaran bangunan gedung;
  - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan atau diproduksi;
  - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
- a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
  - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya ;
  - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada instansi pemadam kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan, memproduksi dan pengangkutan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kesiapan Penanggulangan**

#### **Pasal 38**

Pemilik dan/atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan operasi pemadaman kebakaran bersama penghuni dan pengguna bangunan yang dikoordinasikan dengan Instansi Pemadam Kebakaran.

**Bagian kedua**  
**Pada Saat Terjadi Kebakaran**  
**Pasal 39**

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya wajib melakukan tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi.
- (2) Pemilik dan/atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya selain melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menginformasikan kepada Dinas/Instansi/Lembaga Pemadam Kebakaran.

**Pasal 40**

Sebelum petugas Dinas/Instansi/Lembaga Pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus RT/RW, Satuan Relawan Kebakaran, Lurah/Camat dan Polisi melakukan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 41**

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di daerah kebakaran wajib mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan petugas sebagaimana dimaksud pada pasal 40.
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

**Pasal 42**

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, pemilik dan/atau pengelola/penghuni bangunan/pekarangan wajib memberikan ijin kepada petugas pemadam kebakaran untuk :
  - a. memasuki bangunan/pekarangan;

- b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
  - c. memanfaatkan air dari kolam/kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari air PDAM yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
  - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan;
  - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

### **Pasal 43**

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain dan Kawasan Khusus ditanggulangi bersama.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar Kepala Daerah/pengelola kawasan khusus dan ditetapkan dengan keputusan bersama Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Bangunan Gedung Baru**

### **Pasal 44**

- (1) Bupati dalam hal ini Dinas/Instansi/Lembaga Pemadam Kebakaran bersama Instansi terkait memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung baru.
- (2) Pemeriksaan seperti dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan terhadap seluruh bangunan gedung baru selain bangunan perumahan dan atau rumah tinggal.

### **Pasal 45**

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Dinas/Instansi/Lembaga Pemadam Kebakaran memberikan masukan kepada Instansi terkait mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan.

### **Pasal 46**

- (1) Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan pemeriksaan terhadap perencanaan teknis yang berisi:
  - a. perhitungan teknis sistem proteksi kebakaran;
  - b. rencana teknis sistem proteksi kebakaran;
  - c. kelengkapan sistem proteksi kebakaran;
  - d. akses pemadam kebakaran;
  - e. sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Dinas/Instansi/Lembaga Pemadam Kebakaran memberikan persetujuan berupa Rekomendasi sebagai dasar untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

### **Pasal 47**

- (1) Pemeriksaan pada saat pelaksanaan pembangunan gedung baru dilakukan terhadap kesesuaian antara gambar sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan gedung baru.
- (2) Apabila tidak ada kesesuaian antara gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan gedung baru, diberikan peringatan untuk disesuaikan dengan gambar yang telah disetujui.

### **Pasal 48**

- (1) Pada saat bangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 akan digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Dinas/Instansi/Lembaga Pemadam Kebakaran memberikan persetujuan berupa Rekomendasi.

### **Bagian Kedua**

### **Bangunan Eksisting**

### **Pasal 49**

Bupati dalam hal ini Dinas/Instansi/Lembaga Pemadam Kebakaran melakukan pemeriksaan berkala terhadap bangunan eksisting untuk mengetahui potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

### **Pasal 50**

- (1) Pemilik atau pengelola bangunan eksisting yang mempunyai potensi bahaya kebakaran tertentu, karena keterbatasan ruang sehingga tidak mungkin melengkapi sistem proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Pemilik atau pengelola bangunan eksisting yang dilestarikan dan mempunyai potensi bahaya kebakaran tertentu, karena nilai historis tidak mungkin melengkapi sistem proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



### **Pasal 51**

Apabila sewaktu-waktu berdasarkan laporan atau temuan pada bangunan gedung atau bagian bangunan tertentu ditemukan kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, maka Dinas/Instansi/Lembaga Pemadam Kebakaran memberikan teguran dan peringatan tertulis kepada pemilik bangunan.

### **Pasal 52**

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan yang akan mengubah fungsi bangunan gedung atau bagian bangunan tertentu sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung atau bagian bangunan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (3) Dalam hal bangunan atau bagian bangunan tertentu sudah dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas/Instansi/Lembaga Pemadam Kebakaran memberikan persetujuan berupa Rekomendasi.

## **BAB VIII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBINAAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Peran Serta Masyarakat**

### **Pasal 53**

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam :

- a. melakukan pengawasan, pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
  - b. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
  - c. melaporkan terjadinya kebakaran;
  - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran (SKLK) di Desa/kelurahan dan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) di RT/RW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan SKLK dan Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Pembinaan**

#### **Pasal 54**

- (1) Pembinaan kesadaran dan keterampilan kepada masyarakat umum, Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah maupun swasta di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilakukan melalui pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara berkala, teratur dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan kepada pemilik/pengelola bangunan gedung/kendaraan bermotor, importir, produsen, konsultan perencana, kontraktor sarana proteksi kebakaran, asosiasi kebakaran, balakar dan masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilaksanakan Instansi Pemadam Kebakaran.
- (3) Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**Pasal 55**

- (1) Bupati dalam hal ini Dinas/Instansi/Lembaga Pemadam Kebakaran melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran, sarana penyelamatan jiwa pada perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit keselamatan kebakaran gedung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas/Instansi/Lembaga Pemadam Kebakaran berkoordinasi dengan Instansi terkait lainnya.

**BAB X**  
**INSENTIF**  
**Pasal 56**

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan insentif kepada pemilik alat proteksi kebakaran yang telah melakukan pentaatan secara sukarela yang melebihi kewajibannya pada saat proses pemeriksaan berkala berjalan, sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan daerah maupun persyaratan-persyaratan dalam izin bangunan.
- (2) Insentif sebagaimana diatur pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. Fasilitas kemudahan dalam memperoleh sumber pembiayaan;
  - b. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru terkait dengan bangunan;
  - c. penyediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana penunjang terkait dengan bangunan; dan
  - d. lain-lain insentif yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan finansial.

(3) Tata cara dan bentuk-bentuk insentif lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 57**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 52 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
  - c. pencabutan persetujuan rekomendasi yang telah dikeluarkan;
  - d. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 58**

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Dinas yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :

- a. menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam melakukan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan.

(4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan barang.
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian ;

dan mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

**BAB XIII**  
**SANKSI PIDANA**

**Pasal 59**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan, selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pada pelanggaran.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 60**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan gedung atau perusahaan, perumahan di wilayah Kabupaten Bandung, diwajibkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka rekomendasi dan/atau perijinan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuknya dapat memerintahkan menutup dan melarang penggunaan suatu bangunanyang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sampai pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

**BAB XV****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 61**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati Paling Lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 62**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2000 tentang Ketentuan – ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kabupaten Bandung, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan atau belum dicabut dengan ketentuan baru.

**Pasal 63**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2000 tentang Ketentuan – ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 64**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada Tanggal 29 April 2009

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang  
pada Tanggal 29 April 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2009 NOMOR 7



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**  
**NOMOR 7 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Ancaman bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Bandung saat ini telah mencapai frekuensi yang kritis dan merupakan suatu bahaya yang harus ditanggulangi secara menyeluruh , sistematis , efektif dan berkelanjutan. Hal ini terkait dengan kemajuan kota, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat mempengaruhi pola tingkah laku manusia dan perkembangan di wilayah Kabupaten Bandung.

Dengan bertambahnya bangunan bertingkat, industri modern, perumahan mewah, flat/rumah susun, permukiman padat serta perlengkapan rumah tangga/kantor yang modern ataupun bahan yang sifatnya mudah terbakar, dapat merupakan ancaman yang potensial terhadap bahaya kebakaran dan sekaligus tantangan bagi tugas *Dinas/Instansi/Lembaga* Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam wilayah Kabupaten Bandung belum mengatur secara terinci tentang upaya-upaya pencegahan, ketentuan teknis pemasangan sistem proteksi kebakaran, pembinaan dan partisipasi masyarakat serta keterlibatan *Dinas/Instansi/Lembaga* Pemadam Kebakaran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan gedung.

Berpedoman pada kebutuhan tersebut, maka Peraturan Daerah tersebut diatas perlu disempurnakan. Hal yang perlu dimasukkan kedalam penyempurnaan Peraturan Daerah ini antara lain meningkatkan

peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama-sama petugas Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di wilayahnya dengan pembentukan SKLK dan *SATLAKAR*, termasuk juga keterlibatan Dinas/Instansi/Lembaga Pemadam Kebakaran dalam proses perencanaan dan pembangunan bangunan gedung terkait pemasangan sistem proteksi kebakaran dalam menunjang faktor keselamatan bangunan gedung dari ancaman kebakaran.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi jelas bagi seluruh masyarakat dan instansi terkait lainnya Kabupaten Bandung bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bukanlah semata –mata tanggung jawab Pemerintah Daerah saja sehingga dengan menciptakan bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran akan muncul sinergi 3 komponen yaitu antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan instansi terkait lainnya. Selain itu juga diperlukan peran serta Pemadam Kebakaran dalam pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan bangunan gedung/lingkungan agar dapat tercipta bangunan, kota dan lingkungan yang aman kebakaran.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2) huruf a	:	Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran ringan antara lain: tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, ruang makan, ruang

rawat inap, penginapan pada hotel, museum, penjara, perumahan.

- huruf b : Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam **bahaya kebakaran sedang I** antara lain : parkir mobil dan ruang pameran, pabrik susu, pabrik elektronik, restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik pengalengan ikan, daging, buah-buahan dan tempat pembuatan perhiasan.
- : Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam **bahaya kebakaran sedang II** antara lain : Penggilingan produk biji-bijian, Pabrik kimia katagori sedang (penjelasan apa saja ), pabrik minuman, Pabrik permen, Pabrik destilasi/penyulingan, penjelasan:air dan minyak asteri, Pencucian dengan sistem kering/kimia,Pabrik makanan ternak,Pabrik pengolahan bahan kulit,Perpustakaan daerah/nasional, Pabrik mesin, Pabrik peleburan metal, bengkel mobil, Perdagangan retail, pelabuhan, Kantor pos, tempat penerbitan dan percetakan, Pabrik ban, Pabrik rokok, Pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium, tempat hiburan /diskotik, karaoke, sauna,klab malam.
- : Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam **bahaya kebakaran sedang III**

antara lain : Pabrik yang membuat barang dari karet, pabrik yang membuat barang dari plastik, pabrik karung , pabrik pesawat terbang, pabrik sabun, pabrik gula, pabrik lilin, pabrik pakaian, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 orang, pabrik tepung terigu, pabrik kertas.

huruf c : Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam **bahaya kebakaran Berat I** antara lain : bangunan bawah tanah/ bismen, subway, hanggar pesawat terbang, tempat yang menggunakan fluida hidrolik yang mudah terbakar, pabrik pengecoran logam, pabrik plywood dan papan partikel, pabrik yang menggunakan bahan baku yang mempunyai titik nyala 37,9°C (100°F), Penggergajian kayu, Pabrik tekstil, Pabrik benang, Pabrik yang menggunakan bahan pelapis dengan foam plastik (upholstering with plastic foams).

: Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam **bahaya kebakaran Berat II** antara lain : pabrik yang menggunakan dan/atau menyimpan bahan berbahaya.

ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 7

: - Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tertata seperti real estate, kompleks perumahan.

- Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tidak tertata seperti perkampungan padat hunian yang tidak ada akses mobil pemadam kebakaran.
- Pasal 8 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan kendaraan umum seperti Bus, angkutan kota
- huruf b : Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan yang khusus mengangkut bahan berbahaya.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan bahan berbahaya antara lain: bahan padat spontan mudah menyala selulosa, bahan bakar minyak dan gas, korek api, bahan peledak, asphalt/residu, kembang api, bahan cair mudah terbakar.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan proteksi pasif adalah Setiap bangunan gedung berdasarkan fungsi, ketinggian dan luas yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran wajib dilindungi

terhadap penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan sehingga :

1. penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran;
2. memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran beroperasi.

huruf b : Yang dimaksud dengan proteksi aktif meliputi pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lift kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatis dan pusat pengendali kebakaran

ayat (2)

: Cukup jelas

ayat (3)

: Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 ayat (1) huruf a : yang dimaksud Tipe A adalah Konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan. Pada konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjarangan api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjarangan panas pada dinding bangunan yang bersebelahan

huruf b : Yang dimaksud Tipe B adalah Konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjaran kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjaran kebakaran dari luar bangunan.

huruf c : Yang dimaksud dengan Tipe C adalah Konstruksi yang komponen struktur bangunannya adalah dari bahan yang dapat terbakar serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (1) : Yang dimaksud dengan perlindungan pada bukaan yaitu penutup bukaan seperti jendela, lift, saf pipa, saf kabel dan lain-lain.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33	ayat (1)		: yang dimaksud dengan ruangan atau bagian bangunan yang berisi barang dan peralatan khusus antara lain : ruang arsip, ruang komputer, instalasi listrik, panel listrik, ruang generator, gas turbin, instalasi pembangkit tenaga listrik, ruang khasanah dan bahan kimia.
	ayat (2)		: Cukup jelas
	ayat (3)		: Cukup jelas
	ayat (4)		: Cukup jelas
Pasal 34			: Cukup jelas
Pasal 35			: Cukup jelas
Pasal 36			: Cukup jelas
Pasal 37	ayat (1)	huruf a	: Yang dimaksud dengan alat isolasi tumpahan adalah apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tumpahnya bahan-bahan berbahaya.
		huruf b	: Cukup jelas
		huruf c	: Cukup jelas
		huruf d	: Cukup jelas
	ayat (2)		: Cukup jelas
	ayat (3)		: Cukup jelas
Pasal 38			: Cukup jelas
Pasal 39			: Cukup jelas
Pasal 40			: Cukup jelas
Pasal 41			: Cukup jelas
Pasal 42			: Cukup jelas
Pasal 43			: Cukup jelas
Pasal 44			: Cukup jelas
Pasal 45			: Cukup jelas
Pasal 46			: Cukup jelas
Pasal 47			: Cukup jelas
Pasal 48			: Cukup jelas
Pasal 49			: Yang dimaksud dengan pemeriksaan berkala adalah pemeriksanan terhadap bangunan lama dan bangunan baru.



Pasal 50	ayat (1)	: Yang dimaksud dengan keterbatasan seperti keterbatasan luasan tapak dan akses pemadam.
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 51		: Cukup jelas
Pasal 52		: Cukup jelas
Pasal 53		: Cukup jelas
Pasal 54		: Cukup jelas
Pasal 55	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Yang dimaksud dengan Instansi terkait dan perangkat daerah lainnya adalah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti Dinas/bidang yang bertanggung jawab bidang penataan bangunan dan pengawasan bangunan.
Pasal 56		: Cukup jelas
Pasal 57		: Cukup jelas
Pasal 58		: Cukup jelas
Pasal 59		: Cukup jelas
Pasal 60		: Cukup jelas
Pasal 61		: Cukup jelas
Pasal 62		: Cukup jelas
Pasal 63		: Cukup jelas
Pasal 64		: Cukup jelas

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**



**NOMOR 7 TAHUN 2009**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR 7 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**



**BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2009**